



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj.I/54/2011

TENTANG
IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1) ATAU DIPLOMA TIGA (D.3)
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang keilmuan yang dibutuhkan pada Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian terhadap suatu pembukaan program studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Izin Pembukaan Program Studi Strata Satu (S.1) atau Diploma Tiga (D.3) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2010.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian/Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 7 s.d. 8 Juni 2010;
 2. Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Pembukaan Program Studi Baru Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tanggal 4 s.d. 5 Oktober 2010;
 3. Kelengkapan administratif sebagai persyaratan pembukaan program studi baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1) ATAU DIPLOMA TIGA (D.3) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA TAHUN 2010**

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S.1) atau Diploma Tiga (D.3) kepada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) sebagaimana tercantum pada kolom 2 dengan program studi sebagaimana tercantum pada kolom 3 lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun sejak awal semester penerimaan mahasiswa pertama dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh perpanjangan izin dan akreditasi;

- KETIGA : Alumnus program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menggunakan gelar akademik sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran keputusan ini;

- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan *extension*, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata Satu, perkuliahan di luar kampus, perkuliahan dual mode, dan merekrut mahasiswa dari kalangan guru/pegawai;

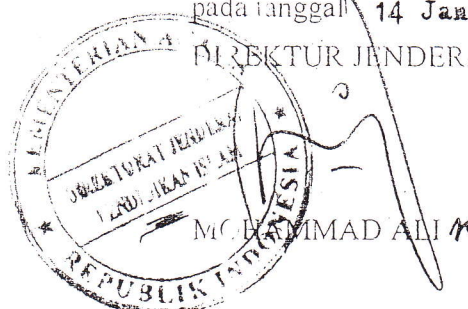
- KELIMA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan (*progress report*) tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;

- KEENAM : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;

- KETUJUH : Keputusan ini mulai berakut pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2011

DIREKTUR JENDERAL,



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj.I/54/2011
IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ATAU DIPLOMA TIGA (D3)
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
TAHUN 2010

NO	NAMA PTAI	PROGRAM STUDI	JENJANG	GELAR AKADEMIK
1	STAI DDI Polman Polewali Mandar Makassar.	Perbankan Syariah	S1	Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)
2	STAI Solok nan Indah Padang	Perbankan Syariah	D3	Non Gelar
3	Univ. Serambi Mekkah Banda Aceh.	1. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	S1	Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
		2. Perbankan Islam	D3	Non Gelar
4	Univ. Islam Indragiri (UNISI) Tasik Gemilang Tembilahan	1. Manajemen Pendidikan Islam	S1	Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
		2. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	S1	Sarjana Ushuluddin (S.Ud.)
5	Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo Jawa Timur.	Ekonomi Syariah	S1	Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)
6	Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.	Ekonomi Syariah	S1	Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)
7	STIT Agus Salim Metro	Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	S1	Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
8	Univ. Azzahra Jakarta Timur	Ekonomi Syariah	S1	Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)
9	STAI Sultan Muhammad Syarifuddin.	1. Ilmu al-Qur'an dan Tafsir	S	Sarjana Ushuluddin (S.Ud.)
		2. Sejarah dan Peradaban Islam	S1	Sarjana Humaniora (S.Hum.)
10	Institut Studi Agama Islam Darussalam Pondok Modern Gontor.	Ekonomi Syariah	S1	Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)
11	Univ. Muhammadiyah Purwokerto.	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	S1	Sarjana Syariah (S.Sy.)
12	Univ. Islam Nusantara	Perbankan Syariah	S1	Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)

NO	NAMA PTAI	PROGRAM STUDI	JENJANG	GELAR AKADEMIK
13	STAINU Jakarta	1. Perbankan Syariah 2. Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsiyah)	D3 S1	Non Gelar Sarjana Syariah (S.Sy.)
14	STAI Al Musaddadiyah Garut	Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	S1	Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
15	Univ. Muhammadiyah Jakarta	Zakat dan Wakaf	S1	Sarjana Syariah (S.Sy.)
16	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIDA) Banyuwangi	Ekonomi Syariah	S1	Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)
17	STAI Bani Saleh Bekasi	Perbankan Syariah	D3	Non Gelar
18	STAI Darullughan Wadda'wah Raci Pasuruan Jawa Timur	Pendidikan Bahasa Arab	S1	Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
19	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah (STAIA)	Perbankan Syariah	D3	Non Gelar
20	STAI Ma'arif Metro Lampung	Pendidikan Bahasa Arab	S1	Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
21	STAI AL-Amanah Jeneponto	Ekonomi Syariah	S1	Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)
22	STAI Taruna Surabaya	1. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) 2. Perbankan Syariah	S1 D3	Sarjana Syariah (S.Sy.) Non Gelar
23	STAI Ibnu Rusyid Kota Bumi Lampung Utara	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1	Sarjana Komunikasi Islam (S.Kon.I)
24	Sekolah Tinggi Agama Islam Mambaul' Ulum Surakarta	Perbankan Syariah	D3	Non Gelar
25	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia	Manajemen Keuangan Mikro Syariah	D3	Non Gelar
26	STAI Raden Qosim Lamongan	Hukum Keluarga (Ahwal As-Syakhsiyah)	S1	Sarjana Syariah (S.Sy.)
27	STAI Said Perintah Masohi Maluku	Manajemen Pendidikan Islam	S1	Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
28	Univ. Muslim Indonesia Makassar	Pendidikan Bahasa Arab	S1	Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

NO	NAMA PTAI	PROGRAM STUDI	JENJANG	GELAR AKADEMIK
29	STAI Sebelas April Sumedang	Ekonomi Syariah	S1	Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)

14 Januari 2011
 DIREKTUR JENDERAL,

 MOHAMMAD ALI